



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 204 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar tugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, maka perlu menunjuk seorang Hakim sebagai Pengawas Pelayanan tersebut;
 - b. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama :** Menunjuk Saudara **Dimas Indra Swadana, S.H NIP. 19900815 201712 1 002 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Hakim Pratama**, sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- Kedua :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 75 Tahun 2020

tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 4 Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001